



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

NOMOR : 1339/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN PADA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BRMP Banten;

b. bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara mengenai pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat pada lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa untuk kesinambungan pengaturan mengenai penanganan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala BRMP Banten tentang Tim Benturan Kepentingan (Benting);

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Benturan Kepentingan (Benting) pada lingkup BRMP Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN (BENTING) PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tim Benturan Kepentingan (Benting) pada Kantor BRMP Banten yang selanjutnya disebut Tim Benturan Kepentingan (Benting), seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Benturan Kepentingan (Benting) mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi potensi dan merancang kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan seluruh Pegawai pada unit kerja;
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan rancangan kegiatan pencegahan Benturan Kepentingan kepada seluruh Pegawai di unit kerja yang bersangkutan;
3. Menerima laporan potensi Benturan Kepentingan serta Penyelesaian Benturan Kepentingan berdasarkan hasil identifikasi potensi laporan dugaan terjadinya Benturan Kepentingan kepada atasan langsung Terlapor atau melalui sistem Dumas dengan melampirkan bukti terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh setiap unit kerja, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Melaporkan hasil evaluasi internal serta pelaksanaan tidak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benting;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 19 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.

NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1339/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

**TIM PELAKSANA BENTURAN KEPENTINGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. NIP 197106131998031002 Pembina Tk. I / IVB	Kepala BRMP Banten	Penanggung Jawab/ Ketua Tim
2.	Nofri Amin, S.S., M.P. NIP 198311232009121007 Penata / IIIC	Kasubbag Tata Usaha	Sekretaris
3.	ST. Rukmini, S.P., M. Si NIP 197509142003122001 Pembina / IVA	Penyuluh Pertanian Ahli Madya/ Ka. Tim LKDMP	Anggota
4.	Septi Kusumawati, S.P., M.Sc NIP 198909232015032001 Penata Muda Tk. I / IIIB	Penyuluh Pertanian Ahli Muda/ Ka. Tim P.E	Anggota Tim
5.	Nita Winanti, S.P. NIP 198812092018012001 Penata Muda Tk. I / IIIB	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim
6.	Ahmad Rohman Firdaus, S.Ak. NIP 199501242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota Tim
7.	Achmad Fauzan Azhar, S.P. NIP 200112232025051002 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Standarisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Muhamad Safari, S.M. NIP 199905242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota Tim

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
9.	Rian Febrina Hutaurok, S.E. NIP 199606082025052003 Penata Muda / IIIA	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.

NIP 197106131998031002